



PUTUSAN

Nomor : 122/Pid. B/2014/PN. Bky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALBERTUS RODI Als RODI Anak S CARAM (Alm);--
Tempat lahir : Singkawang; -----
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun/ 25 Agustus 1972; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Semano, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kab. Bengkayang; -----
A g a m a : Protestan; -----
P e k e r j a a n : Swasta; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas di persidangan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik Terdakwa di tahan di rumah Tahanan Negara Bengkayang sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Bengkayang sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkayang sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015; ----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkayang sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bengkayang sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015; -----

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri
Bengkayang Nomor: B- 1505 /Q.1.18/Epp.2/12/2014 tertanggal 22 Desember
2014;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang
Nomor: 123/Pen.Pid/2014/PN. Bky tertanggal 4 Juni 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 51/Pid.B/2014/PN. Bky;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 123/ Pen.Pid/
2014/ PN. BKY tertanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang; ---

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut
Umum dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.
PERK.NO: PDM-06/ BKY/ 12/ 2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang pada
pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAIS anak KORENG bersalah melakukan
tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang
diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian karena pemakaian surat, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”
sebagaimana diatur dan diancam didana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8
(delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah
agar Terdakwa tetap ditahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret
2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah
sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014
tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang,

dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG. PERKARA: PDM - 07 /BKY/11/2014

tertanggal 17Desember 2014 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) dan saksi JAIS Anak KORENG (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di dapur dalam rumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ?Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, mereka yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ?. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) datang kerumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) untuk berkoordinasi karena saksi JAIS Anak KORENG, saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) adalah tim sukses salah satu Calon Legislatif di Samalantan, kemudian saksi JAIS Anak KORENG berbicara kepada terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?ADUH MASALAH UKUR LAHAN TIDAK BISA CAIR NI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?KENAPA ?? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?BELUM ADA TANDA TANGAN DAN PAK KADES TIDAK SETUJU? lalu saksi JAIS Anak KORENG berkata lagi ?BISAKAH BRO BANTU SAYA UNTUK TANDA TANGAN PAK KADES INI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?GAMPANG BAH ITU KALAU MASALAH TANDA TANGAN TIDAK TERLALU SULIT, YANG PENTING ADA CONTOHNYA ?? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?BISAKAH? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?BISA, GAMPANG? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?IYALAH KALAU BISA SEPERTI ITU, KARNA SUDAH SIANG BESOK SAJA? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?IYA?.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 April sekira pukul 08.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) datang kerumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sambil membawa berkas surat yang ada cap dan tanda tangan Kepala Desa Tumiang, lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) lihat dan perhatikan tanda tangan Kepala Desa Tumiang dan langsung terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) contohkan tanda tangan Kepala Desa Tumiang dikertas lain, setelah sama dengan yang aslinya baru terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama MION di berkas yang dibawa oleh saksi JAIS Anak KORENG tetapi masih ada yang belum selesai kemudian saksi JAIS Anak KORENG berkata ?SEKALIAN

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN CAPNYA KAH ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?IYALAH? dan setelah itu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) berangkat menuju ke Singkawang dengan menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan terjadi hujan maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) meminjam 1 (satu) unit mobil temannya dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) sampai disingkawang lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) langsung menuju tempat pembuatan cap didepan SMP Talenta Singkawang dan setelah selesai pembuatan cap palsu Kepala Desa Tumiang maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) mampir ke warung kopi Safiudin Singkawang untuk melanjutkan lagi sisa berkas yang akan digunakan untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang belum ada tanda tangan saksi MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang, maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama saksi MION Anak SINDIR (Alm) yang menjabat sebagai Kepala Desa Tumiang setelah berhasil maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) langsung mengecapnya dengan Stempel Kepala Desa Tumiang yang miripp seperti aslinya yang dibuatnya didepan SMP Talenta Singkawang, setelah berkas selesai di tanda tangani dan di stempel maka berkas itu diserahkan kembali kepada saksi JAIS Anak KORENG. Lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) janji untuk bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dari pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) yang tidak jauh dari kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Singkawang dan setelah bertemu lalu salah satu dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) menanyakan berkas yang saksi JAIS Anak KORENG bawa dan setelah itu saksi JAIS Anak KORENG memberikan berkas kepada salah satu orang yang dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS), setelah menerima berkas tersebut maka salah satu orang dari perwakilan pihak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) memeriksa satu persatu berkas tersebut dan ternyata terdapat berkas-berkas sebagian dan peta-peta lokasi tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa, kemudian berkas yang belum ditanda tangani tersebut dikembalikan lagi ke saksi JAIS Anak KORENG untuk dimintakan kembali tanda tangan Kepala Desa dan saksi JAIS Anak KORENG membawa berkas tersebut dan dimasukan kedalam tas, saat ingin pulang salah satu orang dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) memberikan amplop kepada saksi JAIS Anak KORENG.

Pada saat menuju perjalanan pulang dari Kota Singkawang menuju Kabupaten Bengkayang saksi JAIS Anak KORENG berkata ?BRO, INI ADA AMPLOP FEE PAK KADES UNTUK BIAYA PEMBUATAN SPT, GIMANA NI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?TERSERAHLAH, GIMANA BAIKNYA SAJA !? lalu saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) berkata ?ATUR-ATUR SAJA, GIMANA BAIKNYA? kemudian terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) mengambil amplop tersebut dan dibuka bersama dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) hitung berjumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian atas kesepakatan bersama saksi JAIS Anak KORENG berkata ?SISIHKAN DULU UANG UNTUK MOBIL, BUAT CAP ATAU PENGELUARAN YANG KITA GUNAKAN TADI, BARU SISA NYA KITA BAGI? dan sesampainya di rumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sekira pukul 18.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG menyerahkan Kwitansi dan sisa berkas-berkas yang belum ditanda tangani atas nama MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menerima berkas-berkas itu lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menanda tangani bersamaan dengan Kwitansi dan berkas tersebut dengan menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama saksi MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang dan setelah menandatangani maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) bertanya kepada saksi JAIS Anak KORENG ?BRO BAGAIMANA CARA PEMBAGIAN NANTI? dijawab saksi JAIS Anak KORENG ?BISA DI ATUR ANGGAP JAK BELAH BUAH SEMANGKA?, lalu Kwitansi tersebut terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) serahkan kepada saksi JAIS Anak KORENG dan setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan Kwitansi maka saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2703/DTF/2014, pada hari Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun 2014 yang ditandatangani oleh :

- 1) H. SUTARJO, SH., MH. Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 64040145 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.
- 2) ROCHANI, S.Kom Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 75081281 jabatan Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.
- 3) WARSIH DWI LESTARI, SH. Pangkat Inspektur olisi Tingkat Dua Nrp. 72050473, jabatan Pamin Sub bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Nomor : B/1118/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dengan hasil :

Kesimpulan ;

Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas/dokumen disimpulkan bahwa 6 (enam) buah tanda tangan MION bukti (QT) yang terdapat pada.

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Muliana dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XII/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XV/III/TM/PEM 2014 dibuat :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;

4. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Mulina dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XV/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
6. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Margareta Joni dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/ XXVII /SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MION Alias HENDRO MION Pembanding (KT)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, mengetahui An. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID DOKUPALFOR. Ir. INDRIANI BUDHIARTI, KOMBES POL Nrp. 59040925.

Perbuatan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) dan saksi JAIS Anak KORENG (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di dapur dalam rumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) di Dusun Semano Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ?Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu



dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ?. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) datang kerumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) untuk berkoordinasi karena saksi JAIS Anak KORENG, saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) adalah tim sukses salah satu Calon Legislatif di Samalanta, kemudian saksi JAIS Anak KORENG berbicara kepada terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?ADUH MASALAH UKUR LAHAN TIDAK BISA CAIR NI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?KENAPA ?? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?BELUM ADA TANDA TANGAN DAN PAK KADES TIDAK SETUJU? lalu saksi JAIS Anak KORENG berkata lagi ?BISAKAH BRO BANTU SAYA UNTUK TANDA TANGAN PAK KADES INI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?GAMPANG BAH ITU KALAU MASALAH TANDA TANGAN TIDAK TERLALU SULIT, YANG PENTING ADA CONTOHNYA ?? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?BISAKAH? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?BISA, GAMPANG? di jawab saksi JAIS Anak KORENG ?IYALAH KALAU BISA SEPERTI ITU, KARNA SUDAH SIANG BESOK SAJA? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?IYA?.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 April sekira pukul 08.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) datang kerumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sambil membawa berkas surat yang ada cap dan tanda tangan Kepala Desa Tumiang, lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) lihat dan perhatikan tanda tangan Kepala Desa Tumiang dan langsung terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) contohkan tanda tangan Kepala Desa Tumiang dikertas lain, setelah sama dengan yang aslinya baru terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama MION di berkas yang dibawa oleh saksi JAIS Anak KORENG tetapi masih ada yang belum selesai kemudian saksi JAIS Anak KORENG berkata ?SEKALIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN CAPNYA KAH ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?IYALAH? dan setelah itu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) berangkat menuju ke Singkawang dengan menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan terjadi hujan maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) meminjam 1 (satu) unit mobil temannya dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) sampai disingkawang lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) langsung menuju tempat pembuatan cap didepan SMP Talenta Singkawang dan setelah selesai pembuatan cap palsu Kepala Desa Tumiang maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm), saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) mampir ke warung kopi Safiudin Singkawang untuk melanjutkan lagi sisa berkas yang akan digunakan untuk pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang belum ada tanda tangan saksi MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang, maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama saksi MION Anak SINDIR (Alm) yang menjabat sebagai Kepala Desa Tumiang setelah berhasil maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) langsung mengecapnya dengan Stempel Kepala Desa Tumiang yang miripp seperti aslinya yang dibuatnya didepan SMP Talenta Singkawang, setelah berkas selesai di tanda tangani dan di stempel maka berkas itu diserahkan kembali kepada saksi JAIS Anak KORENG. Lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) janji untuk bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dari pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) yang tidak jauh dari kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Singkawang dan setelah bertemu lalu salah satu dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) menanyakan berkas yang saksi JAIS Anak KORENG bawa dan setelah itu saksi JAIS Anak KORENG memberikan berkas kepada salah satu orang yang dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS), setelah menerima berkas tersebut maka salah satu orang dari perwakilan pihak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) memeriksa satu persatu berkas tersebut dan ternyata terdapat berkas-berkas sebagian dan peta-peta lokasi tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa, kemudian berkas yang belum ditanda tangani tersebut dikembalikan lagi ke saksi JAIS Anak KORENG untuk dimintakan kembali tanda tangan Kepala Desa dan saksi JAIS Anak KORENG membawa berkas tersebut dan dimasukan kedalam tas, saat ingin pulang salah satu orang dari perwakilan pihak perusahaan PT. Ponti Agro Sejati (PAS) memberikan amplop kepada saksi JAIS Anak KORENG.

Pada saat menuju perjalanan pulang dari Kota Singkawang menuju Kabupaten Bengkayang saksi JAIS Anak KORENG berkata ?BRO, INI ADA AMPLOP FEE PAK KADES UNTUK BIAYA PEMBUATAN SPT, GIMANA NI ?? dijawab terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) ?TERSERAHLAH, GIMANA BAIKNYA SAJA !? lalu saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) berkata ?ATUR-ATUR SAJA, GIMANA BAIKNYA? kemudian terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) mengambil amplop tersebut dan dibuka bersama dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) hitung berjumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian atas kesepakatan bersama saksi JAIS Anak KORENG berkata ?SISIHKAN DULU UANG UNTUK MOBIL, BUAT CAP ATAU PENGELUARAN YANG KITA GUNAKAN TADI, BARU SISA NYA KITA BAGI? dan sesampainya di rumah terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sekira pukul 18.00 Wib saksi JAIS Anak KORENG menyerahkan Kwitansi dan sisa berkas-berkas yang belum ditanda tangani atas nama MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang dan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menerima berkas-berkas itu lalu terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) menanda tangani bersamaan dengan Kwitansi dan berkas tersebut dengan menandatangani diatas nama Kepala Desa Tumiang atas nama saksi MION Anak SINDIR (Alm) sebagai Kepala Desa Tumiang dan setelah menandatangani maka terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) bertanya kepada saksi JAIS Anak KORENG ?BRO BAGAIMANA CARA PEMBAGIAN NANTI? dijawab saksi JAIS Anak KORENG ?BISA DI ATUR ANGGAP JAK BELAH BUAH SEMANGKA?, lalu Kwitansi tersebut terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) serahkan kepada saksi JAIS Anak KORENG dan setelah menerima

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan Kwitansi maka saksi JAIS Anak KORENG dan saksi DAYAN Anak YOHANES RABET (Alm) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2703/DTF/2014, pada hari Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun 2014 yang ditandatangani oleh :

(1). H. SUTARJO, SH., MH. Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 64040145 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.

(2). ROCHANI, S.Kom Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 75081281 jabatan Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.

(3). WARSIH DWI LESTARI, SH. Pangkat Inspektur olisi Tingkat Dua Nrp. 72050473, jabatan Pamin Sub bidang Dokumen Palsu Forensik/pemeriksa pada Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta.

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Nomor : B/1118/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dengan hasil :

Kesimpulan ;

Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas/dokumen disimpulkan bahwa 6 (enam) buah tanda tangan MION bukti (QT) yang terdapat pada.

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Muliana dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XII/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XV/III/TM/PEM 2014 dibuat :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;

4. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Mulina dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XV/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
6. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Margareta Joni dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/ XXVII /SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MION Alias HENDRO MION Pembanding (KT)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, mengetahui An. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID DOKUPALFOR. Ir. INDRIANI BUDHIARTI, KOMBES POL Nrp. 59040925.

Perbuatan terdakwa ALBERTUS RODI Alias RODI Anak S. CARAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MION anak SINDIR (Alm),

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Jais anak Koreng diduga memalsukan tandatangan saksi; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan daimana Terdakwa bersama saksi Jais anak Koreng telah memalsukan stempel dan tandatangan saksi; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, dan baru mengetahuinya setelah Camat Samalantan memanggil saksi ke Kantor Camat pada tanggal 8 Mei 2014 dan menyanyakan “apakah saudara ada menandatangani SPT di Desa Tumiang? Dan saksi menjelaskan kepada Camat Samalantan bahwa saksi tidak ada menandatangani SPT yang dimaksud; -----
- Bahwa mendengar penjelasan saksi tersebut pak Camat mersa kaget karena Camat juga sudah menandatangani surat perjanjian serah terima tanah untuk penanaman perkenunan Kelapa Sawit di Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang karena sudah ada tandatangan Kepada Dea Tumiang beserta cap Kepala Desa Tumiang;
- Bahwa dengan adanya pemalsuan tandatangan beserta stempel Kepala Desa Tersebut, selaku Kepala Desa Tumiang saksi merasa sangat keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib; -----
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan PT. PAS bersama saksi Jais anak Koreng datang ke rumah saksi untuk menandatangani SPT tersebut, namun pada saat itu saksi sedang dalam keadaan sakit dan mengetahui bahwa izin perkebunan Kelapa Sawit PT. PAS tidak berada di desa Tumiang, sehingga saksi tidak bersedia untuk menandatangani SPT tersebut; -----
- Bahwa mekanisme penerbitan SPT adalah diajukan oleh pemilik tanah dengan syarat tanah benar-benar miliknya dikuatkan dengan saksi-saksi batas dan diukur dengan melibatkan RT setempat kemudian di ketik oleh Kaur Pemerintahan Desa Tumiang , ditandatangani saksi-saksi dan pemilik tanah kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan ditandatangani serta di stempel; -----
- Bahwa SPT yang dikeluarkan oleh saksi hingga saat ini baru sampai nomor 17, sehingga jelas bahwa SPT dengan nomor: 595 (sebagaimana bukti surat) adalah palsu; -----
- Bahwa untuk mengkonfirmasi masalah tersebut kepada pihak perusahaan, pak camat kemudian menelpon pihak perusahaan dan



tidak lama kemudian datang sdr. Rommy Indrawan, sdr. Beni dan Terdakwa dan atas pertanyaan pak camat saksi Jais anak Koreng menjelaskan bahwa yang membuat SPT tersebut adalah Kadus Seno Tugiman; -----

- Bahwa setelah saksi meminta foto copy SPT sdr Rommy menjawab mereka belum membawanya dan berjanji keesokan harinya akan menyerahkannya di Kantor Camat, namun tidak diserahkan dan dua hari kemudian sdr Beni menelpon saksi mengajak bertemu di warung Kopi Samping Kantor Camat, di tempat itu sdr Beni mengatakan “sebaiknya masalah ini kita selesaikan asecara baik-baik, tidak enak didengar orang lain”, kemudian sdr Beni menyerahkan foto copy SPT setelah itu kepada saksi, lalu saksi pulang; -----
- Bahwa dengan terbitnya SPT tersebut sebanyak 10 orang warga yang telah mendapatkan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) di Kantor Camat Samalantan dari PT. Ponti Agro Sejati (PT. PAS); -----
- Bahwa karena tindakannya tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2014 saksi Jais anak Koreng datang kerumah saksi dan meminta maaf atas tindakannya dan menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Jais anak Koreng, saksi.Dayan, saksi Sariman Roni dan saksi Hamdan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi EDWARD HARIS, S. Sos anak Bernadus Makjin (alm),

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Mion selaku Kades Tumiang melaporkan Terdakwa dan saksi Jais anak Koreng kepada Polisi, karena diduga memalsukan stempel dan tandatangan Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika akan dilakukan pencairan (GRTT) oleh pihak PT. PAS yaitu sdr Rommy, sdr Beni dan sdr. Dahlan di Kantor Camat Samalantan, setelah mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada saksi, saksi melihat seluruhnya sudah di stempel dan ditandatangani oleh saksi Mion selaku Kades Tumiang; -----
- Bahwa kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi “menurut bapak benarkah Dokumen ini ditandatangani oleh pak Kades?”, setelah saksi



teliti dengan membandingkan dengan tandatangan saksi Mion di berkas Arsip di kantor Kecamatan memang ada kemiripan tandatangan di dokumen tersebut dengan tandatangan saksi Mion dalam arsip Kecamatan sehingga saksi juga menandatangani surat perjanjian serah terima tanah untuk penanaman perkenunan Kelapa Sawit di Desa Tumiang, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang dan pada hari itu dilakukan pembayaran GRTT tahap pertama sebanyak 4 (empat) orang warga; -----

- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 saksi pergi ke Singkawang dan ternyata pada hari itu ada pembayaran GRTT tahap kedua dan untuk mewakili saksi memerintahkan Sekwilcam sdr. Ones Tinus untuk menghadirinya dan menurut laporannya pada hari itu dibagikan pembayaran GRTT untuk 6 (enam) orang warga; -----
- Bahwa sepuluh hari kemudian saksi mengumpulkan seluruh Kepala Desa sekecamatan Samalantan dalam rangka rapat kerja, pada saat istirahat saksi memanggil saksi Mion dan menanyakan “pak Mion apakah sudah dapat informasi pembayaran GRTT di Desa bapak?”, saksi Mion menjawab “belum tahu pak camat, kalau pak camat tidak meamberi tahu maka saya tidak mengetahuinya” saksi bertanya lagi, “SPT dan surat-surat kan sudah bapak tandatangani?” saksi Mion menjawab “saya merasa tidak ada membuat SPT dan tandatangan SPT maupun surat-surat lainnya dan saya tidak pernah mendapat surat undangan dari pihak perusahaan”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi memanggil sdr. Rommy, sdr. Beni, saksi Jais anak Koreng dan saksi Mion di Kantor Camat untuk konfirmasi permasalahan tersebut; -----
- Bahwa dalam penjelasannya saksi Mion menjelaskan tidak ada membuat atau membubuhkan stempel Desa Tumiang maupun bertandatangan pada SPT yang telah dibayarkan GRTT nya oleh PT. PAS; -----
- Bahwa sdr Rommy menjelaskan SPT dan dokumen lainnya didapat dari saksi Jais anak Koreng dengan penjelasan karena sebelum pembayaran GRTT, sdr Rommy pernah menghadap saksi Mion bersama Terdakwa untuk meminta tandatangan tetapi saksi Mion namun tidak mau tandatangan dan tidak menyampaikan alasannya



sehingga sdr Rommy menitipkan dokumen dan spt yang harus ditandatangani oleh saksi Mion kepada saksi Jais anak Koreng untuk ditandatangani oleh saksi Mion; -----

- Bahwa saksi Jais anak Koreng menjelaskan bahwa memang surat-surat itu ditandatangani oleh Kades Tumiang sendiri dirumahnya dan ada saksinya; -----
- Bahwa selain tandatangan Kades dan stempel Kepala Desa tersebut saksi juga ada melihat kejanggalan lainnya, yaitu SPT atas nama MULIANA terdapat nama sdr. Mion selaku Kades ditempatkan sebagai saksi dan tidak ditandatangani sedangkan yang menerbitkan SPTT adalah saksi Mion selaku Kades, seharusnya sesuai dengan aturan yang ditempatkan sebagai saksi adalah orang yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan pada SPT atas nama Margareta Joni terdapat luas tanah 4,1 Ha padahal sesuai aturan SPT luas tanahnya tidak boleh melebihi 2 Ha; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi SARIMAN RONI anak MARTIN BOGAM;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Jais anak Koreng telah memalsukan tandatangan saksi Mion selaku Kades Tumiang pada Surat Pengakuan Tanah milik warga; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB di bagian dapur rumah Terdakwa di Pasar Samalantan Kec. Samalantan kab. Bengkayang; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pembayaran GRTT milik warga Tumiang oleh PT. PAS di Kantor Camat Samalantan pada tanggal 4 April 2014 saksi bersama dengan belasan warga lainnya datang ke Kantor Camat Samalantan untuk menerima GRTT dari PT. PAS namun pada hari itu tidak dapat dilakukan pembayaran karena berkas belum ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang sehingga ditunda pada tanggal 8 April 2014; -----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Albertus Rodi bahwa GRTT tidak dapat dibayarkan karena Kepala Desa Tumiang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan, saksi Albertus Rodi mengatakan itu gampang bisa diatur asalkan ada contohnya; -----

- Bahwa bahwa pada tanggal 5 April 2014 saksi melihat Terdakwa, sdr Dayan dan saksi Jais anak Koreng pergi ke Singkawang dan sepulang dari Singkawang sekira pukul 18.00 WIB; -----
- Bahwa setelah itu saksi Jais anak Koreng, sdr Dayan dan sdr. Hamdan dan saksi berkumpul di bagian dapur rumah Terdakwa untuk menyelesaikan berkas yang belum ditandatangani; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Terdakwa bertandatangan di SPT dan surat-surat lainnya menggunakan pulpen diatas nama saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang atas perintah saksi Jais anak Koreng; -----
- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 saksi diberitahu oleh saksi Jais anak Koreng untuk menerima GRTT di Kantor Camat Samalantan bersama warga lainnya, pada waktu itu saksi menerima pembayaran GRTT di Kantor Camat Samalantan dari PT. PAS sebesar Rp. 25.650.000 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi ada mendengar kabar bahwa tandatangannya dan stempel Kepala Desa Tumiang dipalsukan untuk pencairan GRTT dari PT. PAS dan masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Bengkayang; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2014 saksi bersama sdr. Dayan, sdr. Hamdan dan saksi Jais anak Koreng datang kerumah saksi Mion untuk meminta maaf atas pemalsuan stempel dan tandatangan Kades; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 saksi Jais anak Koreng membuat surat pernyataan dan memaksa saksi untuk ikut bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut dengan alasan ini adalah permasalahan bersama; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi SENO TUGIMAN anak AHIN (Alm);

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diperintahkan oleh saksi Jais anak Koreng untuk membuat SPT; --
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi Jais anak Koreng dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk membicarakan sesuatu; -----

- Bahwa setelah saksi datang di rumah saksi Jais anak Koreng, disana sudah ada sdr. Rommy, saksi Sariman Roni, saksi Dayan, saksi Hamdan sdr. Dimas sdr. Dahlan, dan saksi Jais anak Koreng, kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi, “pak kadus berapa biaya buat SPT?” saksi menjawab “Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian saksi Jais anak Koreng menyerahkan catatan daftar nama-nama pemilik lahan, luas lahan dan letak lahan kepada saksi untuk dibuat SPT dan tidak lama kemudian semuanya bubar; -----
- Bahwa setelah SPT selesai saksi buat, pada tanggal 2 April 2014 saksi Jais anak Koreng menelpon saksi dan menanyakan apakah SPT sudah jadi dan kalau sudah jadi minta supaya diantar di warung kopi di Samalantan, kemudian saksi berangkat ke Samalantan membawa SPT sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang telah saksi buat berdasarkan catatan yang diberikan oleh saksi Jais anak Koreng kemudian saksi serahkan kepada saksi Jais anak Koreng di warung kopi tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu SPT tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr Rommy bersama dengan temannya dan SPT tersebut ditunjukan kepada sdr Rommy oleh saksi Jais anak Koreng, setelah itu saksi Jais anak Koreng mengajak saksi bersama sdr Rommy pergi kerumah Kades Tumiang (saksi Mion) menggunakan mobil warna hitam; -----
- Bahwa sesampai di rumah saksi Mion, datang menyusul sdr Dayan, kedatangan kami disambut oleh saksi Mion, yang pada saat itu sedang sakit dan saksi Jais anak Koreng menyerahkan SPT yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang, namun saksi Mion menjawab “saya tidak berani untuk tandatangani karena lahan ini belum jelas dan juga izinnya tidak ada di Desa Tumiang”; -----
- Bahwa karena saksi Mion tidak mau menandatangani berkas-berkas tersebut, sdr Rommy mengemas kembali berkas-berkas tersebut dan berpamitan pulang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah saksi Jais anak Koreng rombongan singgah di rumah Terdakwa dan sdr Rommy menitipkan dokumen yang di pegangnya kepada saksi Jais anak Koreng sambil berkata "siapa tahu pak Kades besok berubah pikiran", setelah itu saksi minta antar ke pasar Samalantan untuk mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah; -----
 - Bahwa untuk menandatangani SPT tersebut saksi tiga kali mendengar saksi Jais anak Koreng memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan cap dan tandatangan Kepala Desa Tumiang dan penandatanganan SPT tersebut dilakukan di bagian dapur rumah saksi Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan saksi Jais anak Koreng membuat stempel, karena pada saat di rumah Terdakwa, stempel tersebut memang sudah ada; -----
 - Bahwa surat dan dokumen yang di bubuhi tandatangan dan stempel palsu Kades Tumiang adalah: SPT, Berita acara pengukuran tanah petani calon peserta plasma Desa Tumiang, perjanjian serah terima tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan bagi hasil di Desa Tumiang, Surat Keterangan Tanah, berita acara verifikasi dan penghitungan ganti rugi tanam tumbuh bagi calon peserta plasma, peta posisi tanah milik petani; -----
 - Bahwa saksi tidak paunya kewenangan untuk membuat SPT dan dari pembuatan SPT karena yang berwenang adalah Kepala Desa dan dari pembuatan SPT tersebut saksi tidak mendapat imblan karena Kepala Desa tidak mau bertandatangan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. Saksi JAIS anak KORENG;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi telah memalsukan tandatangan saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa bermula ketika PT. PAS melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang kec. Samalantan Kab. Bengkayang selanjutnya saksi Rommy Indrawan selaku Estate Manager meminta saksi untuk membatu perusahaan mencari lahan dan mengurus surat-surat tanah berupa SKT, SPT,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta blangko-blangko yang diserahkan perusahaan kepada Kades yang wajib dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan tandatangan warga selaku pemilik lahan untuk pencairan GRTT; -----
- Bahwa saksi bukanlah karyawan PT. PAS, namun sejak saat itu Terdakwa sering dihubungi oleh pihak perusahaan untuk mendampingi mereka bertemu dengan Kepala Desa Tumiang untuk membicarakan pembukaan lahan di Desa Tumiang; -----
 - Bahwa akhir bulan Maret 2014 datang rombongan dari PT. PAS dan sdr Rommy dan sdr Dimas menemui saksi kemudian menyodorkan berkas-berkas yang perlu ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang dan SPT warga yang menyerahkan lahannya untuk pembukaan lahan kelapa sawit PT. PAS; -----
 - Bahwa pada saat itu di rumah saksi, sudah juga sudah ada saksi Sariman Roni, saksi Dayan, saksi Hamdan sdr. Dahlan, lalu untuk pembuatan SPT saksi memanggil saksi Seno Tugiman dan setelah saksi Seno Tugiman datang, kemudian sdr Rommy bertanya kepada saksi Seno Tugiman, "pak Kadus berapa biaya buat SPT?" saksi Seno Tugiman menjawab "Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----
 - Bahwa setelah berbincang-bincang kemudian saksi menyerahkan catatan daftar nama-nama pemilik lahan, luas lahan dan letak lahan kepada saksi Seno Tugiman untuk dibuat SPT dan tidak lama kemudian semuanya bubar; -----
 - Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 2 April 2014 saksi menelpon saksi Seno Tugiman untuk menanyakan apakah SPT sudah selesai buat, dan ternyata sudah jadi minta, lalu saksi meminta supaya saksi Seno Tugiman mengantar SPT tersebut ke warung kopi di Samalantan, kemudian saksi Seno Tugiman menyerahkan SPT sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kepada saksi berdasarkan catatan yang diberikan oleh saksi namun belum ada tandatangan Kepala Desa; -----
 - Bahwa kemudian saksi menelpon sdr Rommy dan membuat janji untuk bertemu di tempat itu dan tidak lama kemudian datang sdr Rommy bersama dengan temannya dan SPT tersebut ditunjukkan kepada sdr Rommy oleh saksi, setelah itu saksi mengajak sdr Rommy dan saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Seno Tugiman pergi kerumah Kades Tumiang (saksi Mion) untuk minta tandatangan; -----
- Bahwa sesampai di rumah saksi Mion, datang menyusul sdr Dayan, kedatangan saksi dan rombongan disambut oleh saksi Mion, yang pada saat itu sedang sakit dan saksi bersama sdr Rommy menyerahkan SPT yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang, namun saksi Mion menjawab “saya tidak berani untuk tandatangani karena lahan ini belum jelas dan juga izinnya tidak ada di Desa Tumiang”; -----
 - Bahwa karena saksi Mion tidak mau menandatangani berkas-berkas tersebut, sdr Rommy mengemas kembali berkas-berkas tersebut dan berpamitan pulang; -----
 - Bahwa sesampai di rumah saksi, rombongan singgah dirumah saksi dan sdr Rommy menitipkan dokumen yang di pegangnya kepada saksi sambil berkata “siapa tahu pak Kades besok berubah pikiran”; -----
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah itu, dan Terdakwa menawarkan cara lain untuk menyiasatinya dan disetujui oleh saksi untuk membuat tandatangan dan stempel tiruan Kepala Desa Tumiang; -----
 - Bahwa stempel tiruan dibuat oleh Terdakwa bersama saksi dan sdr Dayan di Singkawang dan penandatanganan SPT dilakukan di ruangan dapur rumah Terdakwa oleh Terdakwa yang pada saat itu ada juga sdr Dayan, sdr Hamdan dan sdr Sariman Roni yang menyaksikannya; -----
 - Bahwa setelah itu dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada sdr Rommy, dan dari sdr. Rommy saksi mendapat uang jatah tandatangan pak Kades Sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa setelah itu tanggal 8 April pihak PT. PAS melakukan pembayaran 24 GRTT tahap 2 kepada warga sebanyak 6 (enam) orang yang menyerahkan lahannya kepada PT. PAS di kantor camat Samalantan; -----
 - Bahwa belakangan, camat Samalantan dan Kades Tumiang mengetahui pemalsuan stempel dan tandatangan di SPT tersebut sehingga oleh saksi Mion saksi dilaopirkan kepada pihak Kepolisian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memanggil saksi ROMMY INDRAWAN S. Sos bin SYAHRIL ABIDIN, saksi HAMDAN anak SAM, dan saksi DAYAN anak YOHANES RABET untuk memberi keterangan di depan persidangan, namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir walau telah dipanggil oleh Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah agar dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ROMMY INDRAWAN S. Sos bin SYAHRIL ABIDIN, saksi HAMDAN anak SAM, dan saksi DAYAN anak YOHANES RABET yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Jais anak Koreng bersama dengan Terdakwa telah memalsukan stempel dan tandatangan Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi April tahun 2014 saksi Jais anak Koreng ada mampir ke rumah Terdakwa membicarakan masalah tim sukses pilleg karena saksi Jais anak Koreng dan Terdakwa menjadi tim sukses salah satu caleg dan pada saat itu sekalian membicarakan masalah pembayaran GRTT dan dalam hal tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Jais anak Koreng “sudahkan dilakukan pembayaran GRTT?”, Terdakwa menjawab “belum, karena belum ada tandatangan pak Kades” lalu saksi menjawab “gampang bah itu kita bisa mensiasatinya”; -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2014 sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan ngopi di pasar Samalantan kemudian saksi Jais anak Koreng datang kerumah saksi bersama sdr. Dayan dan kami bertiga pergi ke Singkawang membuat Stempel Kepala Desa Tumiang dan sepulang dari Singkawang Terdakwa, saksi, sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan singgah ke rumah Terdakwa menyelesaikan dokumen dan SPT yang belum ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang; -----
- Bahwa Bahwa pada saat itu saksi Jais anak Koreng menyuruh Terdakwa bertandatangan pada kolom atas nama saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang dengan menirukan contoh tandatangan saksi Mion dengan semirip

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin menggunakan tinta warna biru dan membubuhkan stempel yang telah di buat di Singkawang; -----

- Bahwa Terdakwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk meniru tandatangan Kepala Desa dengan berlatih di kertas kosong; -----
- Bahwa setelah semua SPT dan dokumen dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, saksi, sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan pergi ke warung kopi menemui sdr Rommy yang telah membuat janji dengan saksi Jais anak Koreng, lalu dokumen tersebut diserahkan kepada sdr Rommy dan dari sdr. Rommy saksi Jais anak Koreng mendapat imbalan untuk pembuatan SPT sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sebenarnya uang tersebut adalah uang jatah untuk Kepala Desa untuk penandatanganan 24 (dua puluh empat) SPT namun karena tidak mau bertandatangan kemudian uang tersebut dibagi sama antara saksi Jais anak Koreng, sdr. Dayan, sdr. Sariman Roni dan sdr. Hamdan dan Terdakwa setelah dipotong ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan; -----
- Bahwa pada akhirnya pemalsuan tandatangan dan stempel Kepala Desa Tumiang tersebut diketahui oleh camat Samalantan dan Kepala Desa Tumiang, sehingga saksi Jais anak Koreng meminta maaf kepada saksi Mion dan membuat pernyataan permintaan maaf dan pada akhirnya diperiksa oleh pikak kepolisian Bengkayang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Muliana dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XII/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH



KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XV/III/TM/PEM 2014 dibuat :
Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;

4. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Mulina dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XV/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
6. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Margareta Joni dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/ XXVII /SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;

bukti surat tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dengan memilih salah satu dakwaan yang paling Relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa,*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat,*
3. *Dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan,*
4. *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*
5. *Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian,*
6. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu ALBERTUS RODI yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa ALBERTUS RODI menurut pengamatan Majelis Hakim sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----



Ad. 2. MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis menggunakan mesin tik dan lain-lainnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menyusun suatu surat atau tulisan yang keseluruhannya dibuat secara palsu, bertujuan menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelakunya). Dalam perbuatan membuat surat palsu dapat pula pemalsuan berhubungan dengan isinya bertentangan dengan kebenaran misalnya membuat surat palsu dapat mengenai tandatangan maupun mengenai isinya dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya maupun hanya dari tandatangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukti surat berupa berupa:

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Muliana dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XII/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XV/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;
4. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Mulina dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/XV/SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;



5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN TANAH berkop KANTOR KEPALA DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor : 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 dibuat : Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014;

6. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANAH bermaterai tempel Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) atas nama Margareta Joni dibuat dibuat di : Desa Tumiang pada tanggal 21 Maret 2014 dengan nomor dari Desa Tumiang Reg. No : 593/ XXVII /SPT/Pem/2014 tanggal 21 Maret 2014;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2703/DTF/2014, tanggal 1 Oktober 2014 adalah surat palsu karena Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MION Alias HENDRO MION Pembanding (KT) dan dibuat oleh orang yang tidak berkewenangan untuk membuatnya, dimana pada bulan Maret 2014 saksi Jais anak Koreng memerintahkan saksi Seno Tugiman untuk membuat sebanyak 24 (dua puluh empat) buah SPT, sedangkan yang berwenang untuk membuat SPT adalah Kepala Desa Tumiang (saksi Mion), sehingga SPT yang telah jadi dibuat oleh saksi Seno Tugiman tersebut ditandatangani oleh Terdakwa atas perintah saksi Jais anak Koreng pada kolom tandatangan atas nama Kepala Desa (saksi Mion) dengan bentuk tandatangan yang semirip mungkin dengan tandatangan saksi Mion dan distempel pula menggunakan stempel palsu yang dibuat semirip mungkin dengan cap Kepala Desa Tumiang oleh Terdakwa dan saksi Jais anak Koreng di Singkawang, sehingga SPT tersebut seakan-akan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Mion; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut gukum; -----

Ad. 3. DAPAT MENERBITKAN SUATU HAK, SUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SUATU PEMBEBASAN UTANG ATAU YANG BOLEH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN BAGI SUATU PERBUATAN;

Menimbang, bahwa tidak semua tindakan pemalsuan surat dapat dihukum, tidak terhadap setiap jenis surat dapat dilakukan perbuatan



pemalsuan. Undang-undang menyebutkan bahwa surat atau tulisan yang dapat menimbulkan 2 jenis akibat hukum yang dapat dipidana, yaitu:

- Yang menimbulkan suatu hak, suatu perikatan/perjanjian atau suatu pembebasan hutang;
- Yang dipergunakan guna menjadi bukti atas suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT. Ponti Agro Sejati yang akan melakukan pembukaan lahan untuk penanaman perkebunan kelapa sawit akan memberikan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) bagi warga yang memiliki lahan dan akan diserahkan kepada PT. PAS untuk dikelola dan dijadikan perkebunan sawit dengan prinsip bagi hasil dan karena SPT yang dipalsukan oleh Terdakwa bersama saksi Jais anak Koreng sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sariman Roni salah satunya mendapatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) palsu yang digunakannya sebagai bukti atas kepemilikan lahan yang akan diserahkan kepada PT. Ponti Agro Sejati untuk dijadikan lahan perkebunan kelpa sawit, sehingga dengan SPT tersebut saksi Sariman Roni mendapatkan pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) sebesar Rp. 26.650.000 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas akibat SPT palsu Tersebut telah terjadi dua jenis akibat hukum yaitu pertama terjadinya suatu perikatan penyerahan sebidang lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dari warga ke pada PT.PAS dan kedua pembuktian bahwa saksi Sariman Roni dengan SPT tersebut dinyatakan ada memiliki sebidang tanah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN ;

Menimbang, bahwa penggunaan surat dimaksud tidaklah harus pelaku sendiri yang menggunkan surat palsu akan tetapi dapat pula menyuruh atau memanfaatkan orang lain untuk menggunakan surat palsu. Penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan surat seakan-akan asli dan tidak dipalsu, penggunaan surat itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika PT. PAS melakukan sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk kebun sawit di Desa Tumiang kec. Samalantan Kab. Bengkayang selanjutnya saksi Rommy Indrawan selaku Estate Manager meminta saksi Jais anak Koreng untuk membantu perusahaan mencari lahan dan mengurus surat-surat tanah berupa SKT, SPT, beserta blangko-blangko yang diserahkan perusahaan kepada Kepala Desa yang wajib dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan tandatangan warga selaku pemilik lahan untuk pencairan GRTT, padahal Terdakwa bukanlah karyawan PT. PAS, namun hanya untuk mendampingi mereka bertemu dengan Kepala Desa Tumiang untuk membicarakan pembukaan lahan di Desa Tumiang. Pada akhir bulan Maret 2014 rombongan dari PT. PAS dan sdr Rommy dan sdr Dimas menemui Jais anak Koreng kemudian menyodorkan berkas-berkas yang perlu ditandatangani oleh Kepala Desa Tumiang dan SPT warga yang menyerahkan lahannya untuk pembukaan lahan kelapa sawit PT. PAS, atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab "nanti saya akan perintahkan pak Kadus untuk membuat SPT, setelah itu saksi Jais anak Koreng memanggil saksi Seno Tugiman datang kerumahnya untuk memintanya membuat SPT sebagaimana daftar yang dimintakan oleh PT. PAS dan disetujui oleh saksi Seno Tugiman, setelah SPT selesai dibuat, saksi Seno Tugiman menyerahkan 24 lembar SPT yang masih belum ditandatangani oleh pemilik lahan, saksi-saksi batas dan Kepala Desa kepada Terdakwa, setelah itu SPT tersebut saksi Jais anak Koreng serahkan kepada sdr Rommy, lalu bersama saksi Dayan, saksi Sariman Roni dan sdr Dimas berangkat menuju rumah saksi Mion selaku Kepala Desa Tumiang untuk meminta tandatangan di SPT, namun ditolak oleh saksi Mion karena lahan belum jelas dan izinnya tidak di Desa Tumiang akan tetapi di Desa lain yang sudah masuk Kabupaten lain, setelah itu sdr. Rommy menitipkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Jais anak Koreng dengan harapan suatu ketika pak Kades berubah pikiran dan bersedia untuk

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangannya, namun pak Kades tetap pada pendiriannya, setelah itu saksi Jais anak Koreng meminta bantuan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah itu, dan Terdakwa menawarkan cara lain untuk menyiasatinya dan disetujui oleh saksi Jais anak Koreng untuk membuat tandatangan dan stempel tiruan Kepala Desa Tumiang; setelah stempel tiruan dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Albertus Rodi dan sdr Dayan di Singkawang dan penandatanganan SPT dilakukan di ruangan dapur rumah Terdakwa oleh Terdakwa kemudian serahkan kepada sdr Rommy, dan dari sdr. Rommy saksi Jais anak Koreng mendapat uang jatah tandatangan pak Kades Sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); pada tanggal 8 April pihak PT. PAS melakukan pembayaran 10 (sepuluh) GRTT warga yang menyerahkan lahannya kepada PT. PAS; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah memperdaya sdr Rommy selaku Estate Manager PT.PAS menggunakan SPT palsu dan seakan tidak dipalsu untuk menmbayarkan GRTT wara berdasarkan SPT palsu yang dibuat oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. KALAU MEMPERGUNAKANNYA DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN

Menimbang, bahwa kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya sehingga kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas akibat perbuatan Terdakwa saksi Jais anak Koreng ada beberapa pihak yang telah dirugikan baik secara materil maupun secara imateril, yaitu Kepala Desa Tumiang, dirugikan csecara moril dan materil karena stempel Kepala Desa dan tandatangannya telah di palsukan, PT. PAS dirugikan secara materil karena telah membayarkan GRTT kepada warga atas dasar SPT palsu dan warga yang telah menerima pembayaran GRTT dari PT. PAS karena bisa saja suatu ketika meminta uang GRTT yang telah di bayarkan untuk dikembalikan karena GRTT



nya palsu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; -----
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain; -----
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu; -----
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti diuraikan diatas saksi Jais anak Koreng telah memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani SPT yang dibuat oleh saksi Seno Tugiman pada kolom tanda tangan Kepala Desa Tumiang sehingga SPT tersebut seolah asli dan tidak dipalsu sehingga Terdakwa adalah (*medepleger*) maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan memenuhi Dakwaan Primer Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga membentuk keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan surat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan bukan sebagai tindakan pembalasan, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha dan 1 (satu) nua stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang masih diperlukan dalam perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS RODI Als RODI Anak S CARAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT**";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MAULINA luas tanah sekitar 2, 6 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XV/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMAULINA luas tanah sekitar 1,1 Ha, 1 (satu) lembar SPT Nomor: 595/XXVII/III/TM/PEM 2014 tanggal 21 Maret 2014 dan SPT tanggal 21 Maret 2014 atas nama MARGARETA JONI luas tanah sekitar 4,1 Ha
Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah stempel berlogo bulat cap Kades Tumiang, Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Februari 2014 oleh **NURAINI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **HERU KARYONO, SH** dan **ERLI YANSAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 oleh **Majelis** Hakim tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI AMBAR PRASONGKO, SH** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

NURAINI, SH

ERLI YANSAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

JUTINIANUS, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Bky